



## **GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA**

### **GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA**

**NUMBER : 648 /KPTS/DLHP/2020**

#### **REGARDING**

#### **ESTABLISHMENT OF LAND LOCATIONS FOR CONSTRUCTION OF VEHICLE WEIGHING UNIT**

**GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,**

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan suratnya tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 201/1/5/BPTD.VII/2020 hal permohonan Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang terletak di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan seluas  $\pm$  2 Ha.
- KEDUA : Peta Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Luas dan batas bidang tanah untuk penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran secara kadastral oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI di Jakarta.
4. Dirjend Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Walikota Palembang di Palembang
7. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel di Palembang.
8. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
9. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
10. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Palembang
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel di Palembang
12. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang di Palembang
13. Kepala BPTD Wilayah VII Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung di Palembang

